



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 37/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 26 Maret 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. Tlm 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mananggu, Kab.Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Mei 2010) hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas dikarenakan Penggugat bekerja sebagai guru di [REDACTED] sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PGTG (laki-laki) berumur 5 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat masih mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat Tergugat yang lebih memntingkan kegiatan Jamaah Tabligh dari pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk meminta Tergugat agar memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat memarahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan mengatakan bahwa lebih baik berpisah dengan Penggugat dari pada meninggalkan kegiatan tersebut (Jamaah Tabligh);

7. Bahwa setelah itu Tergugat sering keluar daerah Gorontalo untuk mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh tanpa pamit kepada Penggugat nanti setelah tiba di daerah tujuannya baru Tergugat mengabari Penggugat;
8. Bahwa disamping itu juga pada bulan Mei 2011 Tergugat di depan orang tua Penggugat membawa Al Quran dan mengucapkan sumpah bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menjadi suami dari Penggugat;
9. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi lahir kepada Penggugat sehingga biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta Keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini belum ada izin dari atasan untuk melakukan perceraian;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perawatan dari Penggugat, untuk itu Penggugat menginginkan hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat;
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. TIm



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak berada kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan yakni pada sidang kedua dan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini selesai Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, Guru pada [REDACTED] untuk melakukan perceraian belum memiliki surat izin untuk bercerai dari atasan;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2012, Tergugat hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 4 yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat masih mengikuti



kegiatan jamaah tabligh, yang benar adalah karena Tergugat terlalu keras mendidik Penggugat dalam melaksanakan ibadah;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 7, yang benar adalah Tergugat selalu pamit ketika hendak melakukan kegiatan jamaah tabligh di luar daerah dan pada saat Tergugat pergi ke Manado selama satu hari dan ke Makassar selama dua hari, Tergugat tidak pamit kepada Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah namun hal kegiatan tersebut sudah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 8, yang benar adalah Tergugat tidak membawa Alquran di hadapan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mengucapkan sumpah tetapi Tergugat mengakui pernah mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi menjadi suami Penggugat;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 9, yang benar bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah walaupun hanya sedikit minimal Rp.50.000,- dan maksimal sebanyak Rp.100.000,-, meskipun Tergugat mengakui bahwa uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga namun mau bagaimana lagi karena penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer hanya Rp.500.000,- perbulan belum lagi ada pinjaman di bank;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. TIm



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada poin 4, yakni sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat keras dalam mendidik Penggugat dalam melaksanakan ibadah;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi ke Manado selama satu hari dan ke Makassar selama dua hari tetapi selama tiga hari ke Manado dan selama satu minggu ke Makassar dan pernah juga Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah selama sepuluh hari dan Penggugat juga mengakui kalau Penggugat tidak berada di rumah saat Tergugat akan melakukan kegiatan jamaah tabligh dan nanti kembali ke Gorontalo baru Tergugat memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 8 Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang sebanyak Rp.50.000,- dan Rp.100.000,- akan tetapi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, uang sebanyak Rp.100.000,- tersebut diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar gaji Tergugat hanya Rp.500.000,- perbulan yang benar adalah Rp.1.000.000,- lebih dan tidak benar Tergugat mempunyai hutang di bank, tetapi uang Tergugat hanya digunakan untuk kegiatan jamaah tabligh;
- Bahwa hanya dua kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Nopember 2012 atas penasehatan damai oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan yakni pada sidang kedua dan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini selesai Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, Guru [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan perceraian belum memiliki surat izin untuk bercerai dari atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kegiatan jamaah tabligh meskipun Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk memperhatikan rumah tangga akan tetapi Tergugat malah marah dan mengatakan lebih baik berpisah

Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dari pada meninggalkan kegiatan jamaah tabligh bahkan Tergugat pernah bersumpah di bawah Alquran untuk tidak mau lagi menjadi suami Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga biaya kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan karena Tergugat sering mengikuti kegiatan jamaah tabligh akan tetapi karena sikap keras Tergugat kepada Penggugat dalam hal melaksanakan ibadah sedangkan mengenai pemberian nafkah, Tergugat mengakui tidak selalu memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat hanya sebagai tenaga honorer yang mempunyai penghasilan Rp.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Nopember 2012 atas penasehatan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan bermohon mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang akan mencabut gugatannya, maka permohonan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA TIm telah selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar **Rp. 556.000,-** (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh satu Nopember 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **tujuh Muharam 1434 H** oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, dan **ROYANA LATIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PA. Tlm



Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 465.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 556.000,- |
- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).